

Nomor : 025 /PM.00.02/K.ST-01/06/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Himbauan Tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan
Daftar Pemilih Pemilihan Tahun 2024

Luwuk, 21 Juni 2024

Kepada Yth,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI

di –
Tempat

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
- d. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- e. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- f. Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- g. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- h. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
2. Menyusuli Surat Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor 021/PM.00.02/K.ST.01/05/2024 tanggal 31 Mei 2024 Perihal Himbauan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Tahun 2024, dalam rangka pencegahan pelanggaran pada tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dengan ini **menghimbau** kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai, antara lain sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan tahapan, jadwal serta prosedur pelaksanaan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun petunjuk teknis yang mengatur.
 - b. Pemilih yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan agar didaftar sebagai pemilih dan pemilih tidak memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undang agar di coret dari daftar pemilih, serta melakukan perbaikan data pemilih.
 - c. Penyusunan daftar pemilih di setiap TPS dengan memperhatikan tidak menggabungkan Pemilih dari kelurahan/desa atau nama lain yang berbeda pada TPS yang sama, tidak memisahkan Pemilih dalam satu rukun tetangga atau nama lain dan Pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda, kemudahan pemilih serta hal lainnya yang berkenaan dengan aspek geografis, jarak dan waktu tempuh menuju TPS.
 - d. KPU melalui PPS melakukan pembekalan bimbingan teknis kepada Pantarlih/PPDP dengan memerhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian serta keterampilan dalam penggunaan teknologi dan informatika;
 - e. Melakukan kontrol secara intens terhadap pelaksanaan tugas pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih yang dilaksanakan oleh jajaran PPK, PPS serta Pantarlih/PPDP, guna memastikan pelaksanaan tugas dilaksanakan secara profesional dengan mematuhi prosedur terhadap proses Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih.
 - f. Memberikan aksesibilitas data salinan formulir model a daftar pemilih kepada Pengawas Pemilihan guna efektifitas pelaksanaan tugas-tugas pengawasan dan pencegahan pelanggaran.
 - g. Melakukan antisipasi dan mitigasi terhadap kendala teknis sistem informasi data pemilih (SIDALIH), serta kendala pada E-Coklit dalam pelaksanaan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih Pemilihan Tahun 2024.
 - h. Memaksimalkan koordinasi dengan stakeholder, maupun koordinasi dan komunikasi antar penyelenggara secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya terkait dengan pelaksanaan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.
 - i. Mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya hak pilih pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.
 - j. Menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat, serta saran perbaikan atau rekomendasi Pengawas Pemilihan dalam pelaksanaan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Yth, Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Arsip

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai
Koordinator Sekretariat



Welly Ismail, S.H., M.Si

Pembina IV/a

Nip. 19780813 200212 1 002